



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
TAHUN 2025**



Nomor : 41.A/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PPD.01/06/2026

Tanggal : 04 Juni 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan W. J. Lalamentik Nomor 91, Oebobo, Kupang, NTT



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
TAHUN 2025**

Nomor : 41.A/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PPD.01/06/2026

Tanggal : 04 Juni 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan W. J. Lalamentik Nomor 91, Oebobo, Kupang, NTT**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ngada bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Ngada. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 41.B/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PPD.01/06/2026 tanggal 04 Juni 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kupang, 04 Juni 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Triyantoro, S.E., M.M., CSFA
Register CSFA Nomor R.0128

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2025 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Ngada yang memiliki 43 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada yang terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;

- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern. Pemanfaatan hasil pemeriksaan sebelumnya baik interim, kinerja maupun dengan tujuan tertentu (DTT) digunakan untuk melihat dampak hasil pemeriksaan tersebut terhadap kewajaran laporan keuangan yang akan diperiksa dan kaitannya dengan penentuan kecukupan cakupan pemeriksaan LKPD.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan

penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 65 hari, terdiri dari pemeriksaan interim mulai tanggal 2 Februari s.d. 3 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 39/T/ST/DJPKN-VI.KUP/PPD.01/01/2026 tanggal 26 Januari 2026 dan pemeriksaan terinci mulai tanggal 13 April s.d. 20 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 134/T/ST/DJPKN-VI.KUP/PPD.01/04/2026 tanggal 9 April 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL.....	6
LAPORAN ARUS KAS.....	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11



BUPATI NGADA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bajawa, 04 Juni 2026

Bupati Ngada

Raymundus Bena, S.S., M.Hum.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff. CaLK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	21.849.140.142,90	13.891.093.443,10	63,58	10.663.409.255,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	31.587.009.500,00	30.400.500.303,35	96,24	4.848.846.432,58
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.084.889.240,00	1.884.889.240,00	90,41	1.132.734.946,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	15.984.566.061,00	15.723.610.072,72	98,37	29.056.033.023,66
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		71.505.604.943,90	61.900.093.059,17	86,57	45.701.023.657,24
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	4.729.820.000,00	2.800.890.038,00	59,22	3.385.675.785,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	1.654.027.000,00	1.422.387.000,00	86,00	1.822.791.000,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	494.784.744.000,00	504.748.160.183,00	102,01	502.389.992.818,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	164.686.546.592,00	158.140.394.149,00	96,03	318.357.239.422,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		665.855.137.592,00	667.111.831.370,00	100,19	825.955.699.025,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
16	Dana Desa	5.1.1.2.2.1	145.996.713.000,00	134.110.883.316,00	91,86	153.420.677.000,00
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.2	6.747.148.000,00	6.747.148.000,00	100,00	2.867.330.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16+17)		152.743.861.000,00	140.858.031.316,00	92,22	156.288.007.000,00
19	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	16.882.717.591,71	21.280.588.301,00	126,05	25.772.477.509,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20)		16.882.717.591,71	21.280.588.301,00	126,05	25.772.477.509,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer (14+18+21)		835.481.716.183,71	829.250.450.987,00	99,25	1.008.016.183.534,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
24	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.1	8.022.397.051,83	7.786.656.540,00	97,06	7.329.530.367,27
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (24)		8.022.397.051,83	7.786.656.540,00	97,06	7.329.530.367,27
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+25)		915.009.718.179,44	898.937.200.586,17	98,24	1.061.046.737.558,51

No.	Uraian	Reff. CaLK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
27	BELANJA DAERAH	5.1.2				
28	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
29	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	463.716.765.424,76	450.680.093.172,05	97,19	364.195.201.081,04
30	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	220.240.894.166,14	204.488.019.438,45	92,85	205.735.681.132,51
31	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	1.716.406.250,00
32	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	5.231.556.120,00	5.037.656.000,00	96,29	30.916.949.933,00
33	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	618.000.000,00	578.000.000,00	93,53	1.775.100.000,00
34	Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 33)		689.807.215.710,90	660.783.768.610,50	95,79	604.339.338.396,55
35	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
36	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	493.108.795,00
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	15.357.287.639,00	13.564.015.197,00	88,32	39.198.394.139,00
38	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	47.885.510.259,00	44.696.327.735,10	93,34	96.477.260.834,62
39	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	21.330.429.016,00	18.598.052.347,73	87,19	61.518.024.587,03
40	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.268.616.100,00	3.419.320.382,00	104,61	4.887.309.780,00
41	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.343.649.265,00	2.302.117.246,00	98,23	2.819.993.950,00
42	Jumlah Belanja Modal (36 s.d. 41)		90.185.492.279,00	82.579.832.907,83	91,57	205.394.092.085,65
43	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
44	Belanja Tidak Terduga		6.692.900.000,00	4.209.538.000,00	62,90	3.489.743.000,00
45	Jumlah Belanja Tidak Terduga (44)		6.692.900.000,00	4.209.538.000,00	62,90	3.489.743.000,00
46	JUMLAH BELANJA (34+42+45)		786.685.607.989,90	747.573.139.518,33	95,03	813.223.173.482,20
47	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
48	Transfer Bagi Hasil	5.1.2.4.1	1.111.486.800,00	867.887.405,00	78,08	658.216.937,00
49	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	204.016.720.880,00	189.735.201.514,00	93,00	201.617.866.305,00
50	Jumlah Belanja Transfer (48+49)		205.128.207.680,00	190.603.088.919,00	92,92	202.276.083.242,00
51	JUMLAH BELANJA DAERAH (46+50)		991.813.815.669,90	938.176.228.437,33	94,59	1.015.499.256.724,20
52	SURPLUS/(DEFISIT) (26-51)	5.1.3	(76.804.097.490,46)	(39.239.027.851,16)	51,09	45.547.480.834,31
53	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4				
54	Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.1				
55	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	79.746.727.490,46	79.747.739.795,53	100,00	80.247.025.989,19
56	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (55)		79.746.727.490,46	79.747.739.795,53	100,00	80.247.025.989,19
57	Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.2				
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	2.942.630.000,00	2.057.370.000,00	69,92	3.797.779.333,00
59	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.2.2	0,00	0,00	0,00	42.250.000.000,04
60	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (58+59)		2.942.630.000,00	2.057.370.000,00	69,92	46.047.779.333,04
61	PEMBIAYAAN NETTO (56-60)		76.804.097.490,46	77.690.369.795,53	101,15	34.199.246.656,15
62	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (52+61)	5.1.5	0,00	38.451.341.944,37		79.746.727.490,46

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



RAYMUNDUS BENA, S.S., M.Hum.